



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN No. 7/Pdt.G/2020/PN Drh

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020 pada persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HERLIN S MONATEN, umur 34 tahun, pekerjaan guru, beralamat di Desa Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

BENHARD N LATUMAKULITA, umur 43 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut

:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk rujuk dan saling memaafkan satu sama lain serta kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Pasal 2

Pihak Kedua mengakui kesalahan yang pernah dilakukan kepada Pihak Pertama dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Pihak Kedua berjanji untuk memperbaiki diri terutama mengenai kesalahan yang pernah dilakukan kepada Pihak Pertama dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Pasal 4

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan bersedia menerima kembali Pihak Kedua sebagai suami yang sah dari Pihak Pertama.

Pasal 5

Para Pihak bersedia dan sepakat untuk melanjutkan hubungan perkawinan antara Para Pihak dengan penuh kasih sayang dan membesarkan anak hasil perkawinan dari Para Pihak yang bernama Fania Teola Latumakulita dengan baik.

Pasal 6

Apabila Pihak Kedua mengulangi kesalahannya lagi, maka Pihak Kedua akan memberikan hak asuh anak hasil perkawinan dari Para Pihak yang bernama Fania Teola Latumakulita kepada Pihak Pertama.

Pasal 7

Segala permasalahan yang timbul antara Para Pihak dikemudian hari akan didiskusikan dengan baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak.

Pasal 9

Apabila salah satu dari Para Pihak lalai dalam menjalankan isi kesepakatan ini, maka pihak yang bersangkutan siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 11

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G/2020/PN Drh



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama dengan pembagian masing-masing menanggung setengah bagian dari jumlah biaya yang ada.

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator pada tanggal 23 Juli 2020 pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan damai tertanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada kedua belah pihak;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Drh diselesaikan secara damai;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Juli 2020 yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan DWI SATYA NUGRO AJI, S.H. selaku Hakim Anggota, Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

GILLIAN HETHARIA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Alat tulis kantor	: Rp.	135.000,00
3. Panggilan	: Rp.	950.000,00
4. Materai	: Rp.	8.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. PNB	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.143.000,00

(satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G/2020/PN Drh